

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Sebuah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik tidak dapat berjalan tanpa peran lembaga keuangan di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Provinsi Bali juga terdapat lembaga keuangan mikro selain bank yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di setiap desa adat. Lembaga yang membantu masyarakat desa dalam memperoleh dana, baik untuk modal komersial maupun kegiatan lainnya.

LPD di Bali merupakan lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat dan menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Bali. Tujuan didirikannya LPD di Bali adalah untuk membantu masyarakat di Provinsi Bali mengembangkan kegiatan ekonominya (Gunawan, 2011). LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang dikembangkan, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada anggotanya. Oleh karena itu perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, serta diperkuat dan dipelihara (Suartana, 2009). LPD bertindak sebagai perantara dengan menerima simpan pinjam. Suartana (2009) terutama berasal dari tokoh masyarakat khususnya yang ada di desa adat

yang dibentuk oleh LPD. Ia menyatakan bahwa fungsi dan tujuan LPD adalah memberikan peluang usaha bagi penduduk desa setempat, kemudian untuk menampung kerja yang ada di pedesaan, serta melancarkan lalu lintas pembangunan sekaligus menghapuskan keberadaan rentenir. Oleh karena itu, LPD diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan.

Pada dasarnya, praktik kegiatan LPD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa seperti: (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan mencakup semua lapisan usaha masyarakat, (3) sebagai hasil langsung dari keuntungan LPD, dapat digunakan untuk menandai kegiatan yang ada untuk menjadikannya salah satu unit usaha desa adat, (4) untuk mendukung pengembangan ekonomi berbagai sektor masyarakat pedesaan (Pamavati, 2009).

LPD adalah lembaga keuangan desa yang berada di desa dan untuk krama desa. LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang tinggal di wilayah desa tertentu dan terikat pada adat dan budaya desa, LPD dikelola secara terpisah dari usaha desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi pemicu menurunnya kinerja LPD, seperti yang dialami LPD Desa Adat Kekeran yang berada di Banjar Kekeran, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pernah mengalami kasus korupsi sebesar Rp 5,2 miliar, I Wayan Suamba menjabat sebagai ketua LPD, I Made Winda Widana menjabat sebagai bendahara dan Ni Ketut Artani menjabat sebagai sekretaris atau kolektor (Kompas, 2020). Dengan

adanya kasus ini krama desa tidak mempercayai pengelola LPD, sehingga perlu diterapkan sistem yang baik, pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas kerja perusahaan (Deby, 2014). Menurut Shil (2008), ketika orang-orang di posisi yang berbeda mengorbankan tujuan di seluruh perusahaan untuk mencapai kepentingan pribadi. Untuk meminimalkan munculnya konflik keagenan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara agen dan prinsipal.

LPD perlu menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dan pemilik yaitu krama desa dan menjaga hubungan baik serta memastikan terpenuhinya hak-hak *stakeholders* LPD. Menurut Intan (2014) meyakini bahwa penerapan GCG merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk mencapai keselarasan antara kepentingan manajer dan pemangku kepentingan dalam proses pencapaian tujuan utama perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup konsep pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan memiliki wewenang untuk mengelola operasi perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimilikinya, manajer hanya dapat mencari kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak memenuhi syarat yang seharusnya dimiliki perusahaan.

Secara umum, GCG adalah hubungan antara seluruh pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan yang telah diatur dan diorganisir.

Tujuannya biasanya untuk membela hak semua pemangku kepentingan (Shanikat dan Abdadi, 2011). Tata kelola perusahaan dirumuskan untuk memastikan bahwa investor menerima pengembalian investasi mereka (Iu dan Batten, 2001). Yoseph (2012) percaya bahwa setiap perusahaan perlu meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya secara seimbang untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Maka untuk mencapai itu semua, ada aturan dan mekanisme yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan, yaitu melalui penerapan GCG.

Tata kelola perusahaan pada dasarnya melibatkan bagaimana semua pihak (*stakeholder*) yang peduli dengan kesejahteraan perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa manajer selalu mengambil langkah-langkah yang tepat ketika mengelola perusahaan (Waseem *et al*, 2011). Larcker (2007) percaya bahwa tata kelola perusahaan mengacu pada seperangkat mekanisme yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajer ketika kepemilikan dan kontrol dipisahkan.

GCG diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan karena adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Hassan dan Ahmed, 2012). Keberadaan GCG digunakan sebagai cara yang berguna untuk memikirkan laporan di berbagai bidang keuangan (Porta, 2000). Menurut Norwani dkk (2011), GCG merupakan faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan dan titik awal penyusunan laporan keuangan. Menurut Meitradi (2013), jika dikelola dengan baik, kinerja keuangan diharapkan akan baik. Penerapan GCG akan mencegah terjadinya kesalahan pengambilan keputusan dan perilaku mementingkan diri sendiri,

sehingga secara otomatis meningkatkan nilai LPD yang tercermin dalam kinerja keuangan. Perkembangan keuangan LPD cenderung tumbuh, yang tentunya akan membawa harapan bagi semua pihak terkait, termasuk pemilik dan masyarakat sekitar (Gunawan, 2014).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas kepada LPD secara bertanggung jawab dan mencapai kinerja LPD (Krismaya, 2014). Prinsip - prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, tetapi juga pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya profesi serta prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola perusahaan (Dominikus, 2014).

LPD pertama kali diprakarsai oleh Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra, setelah pada tahun 1985. Pada awalnya LPD dibuat satu di setiap Kabupaten setelah melihat hasilnya yang berkembang dengan pesat maka keberadaan LPD mengikuti banyaknya desa adat di Bali. Keberadaan LPD tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali khususnya di Kecamatan Abiansemal, yang mana Kecamatan Abiansemal merupakan kawasan pembangunan yang memiliki potensi di bidang pertanian, industri rumah tangga skala kecil dan pariwisata. Sebagai kawasan penyangga sosial ekonomi, pasti akan berdampak pada perubahan ekonomi material dan ekonomi sosial. Untuk memprediksi dampak negatif dari proses pembangunan, maka diperlukan perangkat dan kelembagaan daerah yang

dapat membantu masyarakat lokal dan diharapkan menjadi modal untuk merespon segala perubahan.

Penelitian mengenai *good corporate governance* (GCG) yang dilakukan oleh Putra dan Sunarwijaya (2020) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk (2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Karena inkonsistensi dalam hasil pengujian, peneliti ingin menguji ulang penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditsn Desa di Kecamatan Abiansemal?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?

5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tanggung jawab terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal
4. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal
5. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat menunjukkan kesinambungan antara manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Sesuai dengan teori keagenan dengan harapan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyakinkan nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah diinvestasikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan tambahan referensi kepada setiap karyawan atau staf untuk dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara prinsipal dan agen, yang mana pihak agen memberikan jasa dan bertanggungjawab kepada prinsipal. Menurut Eisenhardt (1989), hubungan keagenan adalah sejenis hubungan keagenan di mana prinsipal menugaskan agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Menurut Nugroho (2017) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika prinsipal memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan kepada agent tersebut

Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan menetapkan insentif yang tepat dan biaya pemantauan untuk agen, yang bertujuan untuk membatasi perilaku agen (Hill dan Jones, 1992). Menurut Rennie (2012), para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, yang disebut teori keagenan. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana para pihak yang menjalin hubungan merancang kontrak, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya akibat asimetri informasi dan kondisi ketidakpastian pengalaman (Eka, 2011).

Teori keagenan menunjukkan bahwa perusahaan adalah titik pertemuan antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham, yaitu memaksimalkan aset saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham. Namun dalam praktiknya sering terjadi konflik antara dua pihak yang disebut dengan *agency problem* (Utari, 2016).

Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan krama desa adat dan nasabahnya bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian dana investasi, desa adat dan nasabah percaya bahwa pengelola LPD akan membuat mereka diuntungkan. Yakin pengelola LPD akan menguntungkan mereka, yakin pengelola LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan atau berinvestasi pada proyek yang tidak ada hubungannya dengan dana modal yang sudah ditanamkan. Krama desa adat dan nasabah, dan bagaimana krama desa adat dan nasabah mengontrol pengelola LPD, dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi atau mengurangi biaya keagenan (Jayati, 2015).

2.1.2 Definisi *Good Corporate Governance*

Banyak pihak yang memiliki pemahaman tentang pengertian *good corporate governance*, baik dalam arti sempit (*shareholder*) maupun luas (*stakeholders*), namun tujuan dan pengertian secara umum adalah sama. Menurut Hendro (2017), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat

peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi

Menurut *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD), pada tahun 1999, *corporate governance* merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, (dewan direksi dan komisaris dipandu, untuk negara-negara yang mematuhi dengan hukum dua arah, termasuk Indonesia), pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mencapai kepentingan perusahaan target dan pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Konsep GCG mengacu pada peraturan dan standar yang mendefinisikan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan terkait dengan perusahaan (seperti karyawan, pemasok, kreditur, konsumen, pemegang saham, pemegang obligasi) (Kim 2006), menurut Thomas (2006), *good corporate governance* merupakan sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan, menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder.

Menurut Purwani (2010), jika penerapan *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka seluruh proses kegiatan

perusahaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan juga akan meningkat.

2.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional kebijakan *Governance* (2006), terdapat lima komponen utama GCG yaitu:

1. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi penting yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan tidak hanya harus secara aktif mengungkapkan isu-isu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara aktif mengungkapkan hal-hal penting bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Untuk itu, perusahaan harus dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, mengelola perusahaan secara tepat, terukur dan sejalan dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang dan dianggap sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

4. Independensi

Dalam proses kelancaran penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga organisasi perusahaan saling independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.

5. Kewajaran

Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Gozali (2012), manfaat dari pelaksanaan Good Corporate Governance sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan nilai perusahaan.
2. Dapat meningkatkan kinerja keuangan.
3. Mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
4. Meningkatkan kepercayaan investor.

2.1.5 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki tujuan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk mencapai keinginan para anggotanya. Tidak mudah untuk menilai apakah suatu tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, karena menyangkut aspek manajemen yang harus diperhatikan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah sesuatu telah memenuhi rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam menjalankan usaha adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan apakah telah menjalankan tugasnya dengan benar atau tidak sesuai dengan peraturan perusahaan (Hartikasari, 2011).

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan (Sri, 2010). Menurut Mala (2010), kinerja adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus. Dan pelaporan penyelesaian rencana, terutama kemajuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Krismaya (2014), penilaian kinerja adalah kegiatan formal yang dilakukan oleh manajemen, dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah untuk mengetahui efektifitas operasi perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan berbagai indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan membantu investor, kreditur, calon investor dan pengguna lain dalam

mengambil keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham dan menentukan prospek perusahaan di masa depan. Evaluasi kinerja perusahaan adalah memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya (Hartikasari, 2011).

2.1.6 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pada dasarnya tujuan pengukuran kinerja LPD tidak jauh berbeda dengan tujuan perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengendalikan kegiatan usahanya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, selain itu pengukuran kinerja juga perlu menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, mengukur kinerja perusahaan merupakan dasar untuk menetapkan pengendalian yang efektif. Evaluasi kinerja LPD sangat penting dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan LPD yaitu pengurus LPD, nasabah dan Krama Desa Adat. LPD yang dapat mempertahankan kinerja yang baik, terutama tingkat profitabilitas yang tinggi, dapat membagikan dividen dengan baik, dan prospek usahanya selalu dapat dikembangkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD terkait. Kinerja LPD sendiri biasanya dinilai berkaitan erat dengan tingkat kesehatan

LPD. Dikatakan bahwa LPD berkinerja baik penilaian keuangan secara keseluruhan dinilai sehat. Penilaian kesehatan LPD berdasarkan SK BPD

BaliNo. 0193.02.10.2007.2. Metode yang digunakan adalah modal, aset, manajemen, pendapatan dan likuiditas (CAEL). Unsur-unsur penilaian kesehatan LPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan LPD

Faktor Yang Dinilai	Komponen
Pemodalan	Rasio terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)
Kualitas Aktiva Produktif	1. Rasio aktiva yang diklarifikasikan terhadap penyisihan wajib
	1. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk LPD terhadap penyisihan wajib
Manajemen	1. Menilai manajemen umum
	2. Menilai manajemen resiko
Rentabilitas	1. Rasio laba terhadap sosial asset
	2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
Likuiditas	1. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar
	2. Rasio kredit terhadap dana yang diterima

Sumber: SK BPD Bali (2017)

2.1.7 Lembaga Perkreditan Desa

Ada beberapa pengertian mengenai Lembaga Perkreditan Desa, antara lain:

1. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002. LPD merupakan badan keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD ini dapat didirikan pada desa dalam wilayah Kabupaten/Kota, di mana dalam tiap-tiap desahnya dapat didirikan satu LPD.
2. Berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 20 Januari 2003, LPD adalah lembaga perkreditan desa di Desa Pakraman Provinsi Bali.

LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak penunjang pembangunan desa. Usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan:

1. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan melalui tabungan yang tepat sasaran dan alokasi modal yang efektif.
2. Menghilangkan lisensi, gadai ilegal, dan praktik lain yang setara.
3. Menciptakan peluang bisnis yang adil bagi penduduk desa dan pekerja pedesaan.
4. Meningkatkan daya beli dan mendorong arus pembayaran dan peredaran uang di pedesaan.

LPD merupakan badan usaha keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman dan menjalankan kegiatan usaha desa untuk Krama Desa. Sebagai lembaga keuangan, LPD memiliki bidang usaha sebagai berikut:

1. Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Hanya memberikan pinjaman kepada Krama desa.
3. Penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan tidak melebihi 100% dari total modal termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali pembatasan lain atas jumlah pinjaman atau dukungan bantuan modal.
4. Menyimpan kelebihan likuiditas di BPD Bali dengan imbalan manfaat kompetitif dengan layanan yang memadai.

Peran LPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi Desa Pakraman adalah bahwa desa merupakan basis terpenting kemandirian karena desa telah memberikan kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Desa dianggap memiliki keunggulan komparatif karena memiliki banyak sumber daya, seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan, budaya dengan nilai jual yang tinggi.

Desa adat di Bali atau desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dengan lembaga dan sosialitas. Dengan perkembangan yang semakin kompleks, Desa Pakraman berperan sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk pembangunan yang pesat.

Mengingat pentingnya peran dan kontribusi desa pakraman dalam masyarakat, serta untuk memprediksi dinamika sosial ekonomi, dipandang perlu untuk memodifikasi kegiatan desa pakraman sebagai kekuatan yang tidak hanya berbasis sosial tetapi juga bernuansa ekonomi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan menerbitkan SK Gubernur Bali 972 tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Mengingat Bali sebagai destinasi wisata dunia, aliran dana sangat cepat, dan sebagian dana mengalir ke luar Bali, langkah ini merupakan langkah strategis. Tujuan utama dikeluarkannya SK tersebut, selain untuk memberdayakan desa pakraman, juga mencakup upaya untuk melindungi masyarakat desa dari serangan rentenir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Pradnyaswari dan Putri (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan kuisioner dan mencari laopran keuangan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung.
2. Sawitri dan Ramantha (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan partisipasi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (angket), penelitian ini menggunakan responden sebanyak 87 orang yang terdiri dari 29 Direktur atau pimpinan BPR dan 58 staf bagian umum dan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat.
3. Putra dan Sunarwijaya (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan

Blahbatuh, Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier, sampel dalam penelitian ini adalah 36 LPD dimana populasi dari penelitian ini terdiri dari ketua, karyawan, dan nasabah LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh Gianyar.

4. Ariani dkk (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa Se-Kota Denpasar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan teknik kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh, sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan Tri Hita Karana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa Se-Kota Denpasar.
5. Handayani dkk (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, populasi dalam penelitian ini adalah 26 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD, sedangkan akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang.

6. Suputra dan Hendrayanti (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh, populasi dalam penelitian ini adalah 23 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.
7. Yanti dan Wirajaya (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LPD di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 190 LPD, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu LPD yang tergolong sehat, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 LPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem.
8. Wahyuni dkk (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, sampel dalam penelitian ini adalah 72 orang yang terdiri dari ketua, pegawai, dan badan pengawas dari masing-masing LPD di Kecamatan Kuta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

9. Umami dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan pada PT. INKA Madium. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan pada PT. INKA Madium.
10. Salma (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan metode kuisioner (angket). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, periode pengamatan, jumlah populasi dan sampel.

